



P U T U S A N

Nomor 103/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BADAN PERTIMBANGAN AGUNG GEREJA METHODIST INDONESIA, Alamat di Jalan Kartini No. 31 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. JULHERI SINAGA,SH, 2. SOFYAN SYAHPUTRA,SH, 3. SYAHRUL RAMADHAN SIHOTANG,SH, 4. IPAN SINAGA,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016, semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING;

M e l a w a n

BISHOP DARWIS MANURUNG, STH.,MPSI., Laki-laki, Tempat tanggal Lahir, Marihat Raja, 20 Desember 1964. Umur 51 Tahun, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pimpinan Gereja Methodist Indonesia (GMI) Wilayah I, Alamat, Jl. Kartini No.31 Medan Kec. Medan Polonia, Kel. Madras Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MARUDUT SIMANJUNTAK, SH., MH., MBA., OLDA HARIANJA, SH., dan ANTONIUS H SIDABUTAR, SH., masing-masing Advokat, pada kantor hukum “ Simanjuntak - Martono & Rekan “, beralamat dan berkantor di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan Telp (061) 4525483, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2016, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Maret 2016 dalam Register Perkara Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pendeta Gereja Methodist Indonesia yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai Bishop Gereja Methodist Indonesia Wilayah I untuk periode tahun 2013 s/d tahun 2017 oleh Konperensi Agung Gereja Methodist Indonesia XII, yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 27 Oktober 2013, sebagaimana ditegaskan dalam Akte Pernyataan Keputusan Konperensi Agung XII Gereja Methodist Indonesia No. 4 Tanggal 05 Mei 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan "Adi Pinem", SH Notaris di Medan;
2. Bahwa Tergugat (Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia) selaku Lembaga Yudikatif Gereja Methodist Indonesia adalah merupakan salah satu Badan yang dibentuk oleh Konperensi Agung untuk membantu Bishop dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013, Bagian Kedua, Bab X, Pasal 18;
3. Bahwa masing-masing tugas dan kewenangan Penggugat maupun Tergugat selaku pembantu Bishop telah diatur secara tegas dalam Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013;
4. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 tersebut, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengganti atau memberhentikan Bishop Gereja Methodist Indonesia;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Tergugat pernah menerima Laporan atau Pengaduan dari sebagian kecil Pendeta dan warga Gereja Methodist Indonesia Wilayah I yang menuduh Penggugat telah melakukan beberapa perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013, dan atas adanya laporan tersebut Tergugat berkesimpulan bahwasanya telah terbukti secara sah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 sehingga akhirnya memutuskan untuk memberhentikan atau mengganti Penggugat sebagai Bishop Gereja Methodist Indonesia Wilayah I sebagaimana dituangkan dalam Putusan Badan Pertimbangan Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Methodist Indonesia No.10/SK-BPA/GMI/10/2015, Tanggal 28 Oktober 2015, yang pada dasarnya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi, selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin GMI Tahun 2013.

Kedua : Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psi diganti.Sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia 2013 Bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia Bab IV, Tentang Ke-Episkopalan, Pasal 54 Tentang Penggantian Bishop, Point 1.3 ; Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI. Mengingat bahwa sisa masa jabatan Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I kurang dari 2 (dua) tahun, maka Pimpinan GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min.

6. Bahwa Tergugat dalam memeriksa persoalan yang dituduhkan kepada Penggugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya, akan tetapi secara sepihak dengan serta merta menjatuhkan putusan tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri;
7. Bahwa Tergugat sebagai lembaga yudikatif yang menyandang predikat "Agung" secara juridis formil berkewajiban memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sebelum menjatuhkan putusan, oleh sebab itu perbuatan Tergugat yang tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang, melanggar asas kepatutan dan keadilan, sehingga menurut hukum Putusan Tergugat dimaksud adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
8. Bahwa disamping itu, belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang dituduhkan oleh tergugat kepada penggugat sehingga oleh karenanya tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa terlepas dari persoalan diberi atau tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, Penggugat dengan tegas menyatakan tidak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



pernah melakukan tindakan indisipliner yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013, sehingga Tergugat tidak pantas menjatuhkan putusan yang dipersoalkan dalam perkara ini;

10. Bahwa disamping itu, jika seandainya Tergugat benar-benar beranggapan Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner, namun Tergugat tidak memiliki kewenangan memberi putusan untuk memberhentikan atau mengganti Penggugat selaku Bishop Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, karena hal tersebut merupakan kewenangan Konperensi Agung sebagaimana diatur dalam Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013, Bab VIII, Pasal 90 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Konperensi Agung, point 8 yang berbunyi sebagai berikut : Menetapkan pemberhentian dan menonaktifkan seorang Bishop yang tidak sanggup dan juga oleh karena oknumnya tidak dapat diterima;
11. Bahwa Tergugat hanya berwenang menetapkan sah tidaknya keputusan yang diambil oleh Bishop, dan sama sekali tidak berwenang menjatuhkan sanksi, sebagaimana diatur dalam Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013, Bab VIII, Pasal 92 Tentang Hak dan Kewajiban Badan Pertimbangan Agung, point 2 dan 4, oleh sebab itu Tergugat dalam memberi Putusan telah melampaui batas kewenangannya;
12. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menjatuhkan Putusan dengan tanpa terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, atau mengambil putusan yang bukan merupakan kewenangannya atau melampaui batas kewenangannya, maka cukup beralasan hukum Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015, Tanggal 28 Oktober 2015 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
13. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik materil maupun moril ;
14. Bahwa pada dasarnya Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya untuk mempertahankan kepentingan Penggugat sebagai akibat terbitnya Putusan Tergugat No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 hingga akhirnya sebagai upaya terakhir mencari keadilan harus mengajukan dan mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, namun Penggugat merasa tidak perlu memperinci seluruh kerugian materil tersebut,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah kiranya bila Tergugat dihukum membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

15. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga menimbulkan penderitaan bathin atau kerugian moril berupa runtuhnya nama baik Penggugat ketingkat paling rendah, karena Tergugat telah menyebar-luaskan Putusannya tersebut kepada berbagai gereja yang berada dibawah naungan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I maupun Wilayah II serta kepada khalayak ramai, sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan bagi warga Gereja Methodist Indonesia, akan tetapi meskipun demikian menurut hemat Penggugat, kerugian moril yang diderita Penggugat tersebut tidak perlu diganti atau dibayar Tergugat dengan sejumlah uang, namun Tergugat layak dijatuhi hukuman untuk meminta maaf kepada Penggugat yang dilakukan secara tertulis dan ditandatangani seluruh anasir yang menandatangani Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015, Tanggal 28 Oktober 2015 dan disiarkan secara luas melalui 3 (tiga) Surat Kabar harian ternama yang terbit di Kota Medan, yaitu Harian Sinar Indonesia Baru, Harian Analisa, dan Harian Waspada dengan ukuran setengah halaman penuh;
16. Bahwa gugatan ini didukung dengan alat bukti yang sempurna menurut hukum, oleh sebab itu putusan dalam perkara ini cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun mendapat perlawanan, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menetapkan suatu hari persidangan perkara ini dengan memanggil para pihak untuk hadir pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Akte Pernyataan Keputusan Konperensi Agung XII Gereja Methodist Indonesia No.4 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan "Adi Pinem, SH",Notaris di Medan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015, Tanggal 28 Oktober 2015;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayarkan secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat yang dilakukan secara tertulis dan ditandatangani seluruh anasir yang menandatangani Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015, Tanggal 28 Oktober 2015, dan disiarkan secara luas melalui 3 (tiga) Surat Kabar harian ternama yang terbit di Kota Medan yaitu Harian Sinar Indonesia Baru, Harian Analisa, dan Harian Waspada dengan ukuran setengah halaman penuh;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun mendapat perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

I. EKSEPSI:

A. Tentang Kompetensi (Kewenangan) Relatif Pengadilan

1. Bahwa menyangkut dengan *kewenangan relatif pengadilan* yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, sebagaimana dalam hukum acara perdata menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah pengadilan negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat Tergugat (*actor sequitor forum rei*);

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Kedudukan alamat Tergugat adalah dalam wilayah Pemerintah Kota Jakarta Utara sehingga yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
3. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

B. Tentang Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak (*Exeptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Tergugat (Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia) selaku Lembaga Yudikatif Gereja Methodist Indonesia adalah merupaka satu Badan yang dibentuk oleh Konperensi Agung untuk membantu Bishop dalam menjalankan tugasnya;
2. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat menyebutkan masing-masing tugas dan kewenangan Penggugat maupun Tergugat selaku pembantu Bishop telah diatur secara tegas dalam Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut pasal 92 Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 tentang Badan Pertimbangan Agung (BPA) terdiri dari 5 (lima) orang Pendeta dan 4 (empat) orang warga gereja;
4. Bahwa seharusnya Penggugat menjadikan ke 9 (Sembilan) orang yang menjadi anggota Badan Pertimbangan Agung yang membuat dan menandatangani Putusan BPA No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015 sebab ke 9 (sembilan) anggota BPA mempunyai kedudukan yang sama dalam mengambil keputusan dalam hal terbitnya surat tentang pemberhentian Penggugat (Objek Perkara/Gugatan) sebagaimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1311 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1125 K/Pdt/1984 (M.Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 113, 116);



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan tidak mengikut sertakan ke 9 (sembilan) anggota Badan Pertimbangan Agung sebagai tergugat secara perorangan, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang Kurang Pihak atau gugatan Yang mengandung cacat Plurium Litis Consortium, sehingga dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat, mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk "MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

1. Bahwa Tergugat Badan Pertimbangan Agung (BPA) GMI adalah Lembaga Yudikatif GMI dan merupakan salah satu badan yang anggota-anggotanya dipilih melalui Konprensi Agung GMI sebagaimana dipertegas dalam Konstitusi GMI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Disiplin GMI Tahun 2013 yang berlaku sampai Konprensi Agung GMI yang akan datang pada tahun 2017. Penegasan kedudukan BPA GMI tertuang di dalam Disiplin GMI Tahun 2013 pada Bagian Kedua tentang Konstitusi Gereja Methodist Indonesia, Bab X tentang Kepemimpinan, Pasal 19 halaman 29;
2. Konprensi Agung GMI adalah merupakan sarana pengambil keputusan tertinggi dalam tubuh organisasi GMI yang dilakukan sekali dalam 4 (empat) tahun sebagaimana yang diatur di dalam Disiplin GMI Tahun 2013 pada Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang Lembaga-Lembaga Agung, Pasal 90 tentang Konprensi Agung halaman 115;
3. Bahwa pengaturan Tentang Keanggotaan dan Masa Persidangan serta Hak dan Kewajiban BPA GMI diatur di dalam Disiplin GMI Tahun 2013 pada Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang Lembaga-Lembaga Agung, Pasal 92 tentang Badan Pertimbangan Agung halaman 119;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai Badan Yudikatif dalam tubuh organisasi GMI maka BPA GMI berhak melakukan penelitian atas permasalahan, mempertimbangkan dan memutuskan suatu permasalahan dengan berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang tertuang di dalam Disiplin GMI yang berlaku yaitu Disiplin GMI Tahun 2013;
5. Bahwa adanya keputusan BPA GMI No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 telah dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang Lembaga-Lembaga Agung, Pasal 92 tentang Badan Pertimbangan Agung yang mengatur Hak dan Kewajiban, Point 4 halaman 120, yaitu meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil oleh Bishop diluar konprensi-konprensi atas permintaan banding yang diajukan oleh perorangan;
6. Bahwa sebelum dikeluarkannya Putusan BPA GMI No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015, BPA GMI telah mengundang Penggugat untuk diperiksa dengan surat undangan yaitu :
 - a. Surat No.1.02/VI/BPA-GMI/2015 tanggal 24 Juni 2015 untuk hadir di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2015;
 - b. Surat No.04.1/VIII/BPA-GMI/2015 tanggal 12 Agustus 2015 untuk hadir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2015;
 - c. Surat No.104/VIII/BPA-GMI/2015 tanggal 20 Agustus 2015 untuk hadir di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2015;
7. Bahwa dengan suratnya No.1801/A.I.4/GMI Wil-I/2015 tanggal 14 Agustus 2015 Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi undangan BPA-GMI tersebut;
8. Bahwa Penggugat tidak mengindahkan undangan yang telah disampaikan oleh Tergugat. Dalam persidangan yang telah dilaksanakan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, BPA GMI meyakini bahwa telah terbukti secara sah bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Disiplin GMI Tahun 2013, sehingga BPA GMI menetapkan dalam putusannya yang Pertama bahwa Bishop Darwis

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



Manurung, STh, M.Psi selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin GMI Tahun 2013;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga GMI Bab IV Tentang Ke-Episkopalan, Pasal 54 Tentang Penggantian Bishop, Point 1.3 dinyatakan : Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga GMI Bab IV Tentang Ke-Episkopalan, Pasal 54 Tentang Penggantian Bishop, Point 2 dinyatakan : Jika seorang Bishop berhalangan tetap :
 - a. Kurang dari 1 (satu) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka Bishop yang terdekat merangkap tugas Bishop yang lowong;
 - b. Lebih dari 2 (dua) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka Dewan Bishop mengundang Konpresni Agung Istimewa;
11. Bahwa pada saat dikeluarkannya Putusan BPA GMI No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015, sisa masa jabatan Pimpinan GMI Wilayah I yang dipangku oleh Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psi telah kurang dari 2 (dua) tahun, maka untuk menggantinya melalui Konpresni Agung Istimewa GMI sudah tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Konperensi Agung Istimewa sebagaimana diatur dalam Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang Lembaga-Lembaga Agung, Pasal 91 tentang Konpresni Agung Istimewa halaman 118, bahwa Konpresni Agung Istimewa dapat dilaksanakan yang salah satunya alasannya apabila salah seorang Bishop Pimpinan Wilayah GMI tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebelum 2 (dua) tahun melaksanakan jabatannya karena berhalangan tetap atau sakit yang dinyatakan dengan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat tugas-tugas tetap menurut keterangan dokter;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga GMI Bab IV Tentang Ke-Episkopalan, Pasal 54 Tentang Penggantian Bishop, tidak diatur mekanisme penggantian Bishop Pimpinan GMI Wilayah yang memiliki sisa masa jabatan kurang dari 2 (dua) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun,



maka BPA GMI dengan mempertimbangkan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di GMI Wilayah I dan untuk kesinambungan kepemimpinan di GMI Wilayah I serta untuk kepentingan umat secara umum di dalam tubuh organisasi GMI Wilayah I, maka BPA GMI menggunakan hak konstitusionalnya menetapkan dalam putusannya yang Kedua bahwa Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi diganti oleh karena melanggar Disiplin GMI Tahun 2013 dan mengingat bahwa sisa masa jabatan Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I kurang dari 2 (dua) tahun, maka Pimpinan GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min;

13. Bahwa BPA GMI telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sebelum menjatuhkan putusan, hal ini dapat dibuktikan dengan surat undangan yang disampaikan kepada Penggugat. Namun Penggugat sendiri tidak mengindahkan undangan BPA GMI tersebut bahkan Penggugat dengan suratnya No.1809/A.I.3/GMI Wil-I/2015 tanggal 31 Agustus 2015 menyatakan bahwa BPA GMI tidak berwenang untuk mengundang atau memanggil Bishop GMI dalam hal dan bentuk apapun. Dengan demikian tidak benar bahwa BPA GMI dikatakan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri;
14. Bahwa BPA GMI dalam persidangannya didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan Putusan BPA GMI No. BPA GMI No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
15. Bahwa berdasarkan Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang Lembaga-Lembaga Agung, Pasal 92 tentang Badan Pertimbangan Agung yang mengatur Hak dan Kewajiban, Point 6 halaman 121, secara tegas dinyatakan bahwa Putusan BPA GMI adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan digugatnya Putusan BPA GMI oleh Penggugat ke PN Medan, sudah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan indisipliner, karena seluruh ketentuan yang diatur dalam Disiplin GMI Tahun 2013, Penggugat sendirilah yang telah menanda tangani



pemberlakuannya sebagai pedoman dan tuntunan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di Gereja Methodist Indonesia;

16. Bahwa apa lagi surat keputusan BPA GMI tersebut telah mendapat pengesahan/penguatan oleh Badan Episkopal GMI;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwasannya Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak benar, maka oleh sebab itu cukup beralasan menurut hukum, jika Tergugat mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: "MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian atau fakta-fakta hukum yang telah uraikan seluruhnya di atas bahwasanya dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak benar, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Tergugat memohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil Keputusan Hukum dengan Amar Putusan berbunyi "MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA" atau setidaknya "MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaard*)";

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala hal yang telah Tergugat dk/Penggugat dr kemukakan dalam Eksepsi/Jawaban di dalam Konpensi, sepanjang ada kaitan dan relevansinya secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap telah dimasukkan dan diulangi dalam Rekonsensi ini, dan oleh karenanya tidak diulangi kembali;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi di atas, bahwasannya Penggugat dengan Tergugat dk/Penggugat dr dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di Gereja Methodist Indonesia harus tunduk dan menjalankan peraturan yang ada didalam disiplin Gereja Methodist Indonesia;
3. Bahwa selanjutnya oleh karena Surat Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015 Tanggal 28 Oktober



2015 yang isinya merupakan menerangkan Penggugat dk/Tergugat dr telah melanggar Disiplin GMI tahun 2013 diperbuat dan ditandatangani oleh Penggugat dr/Tergugat dk, maka Surat Pernyataan tersebut memiliki Nilai Pembuktian Yang Sempurna, karena surat putusan tersebut adalah Akta Bawah Tangan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 RBg Jo. Pasal 1874 BW, sebagai berikut :

- a). Surat atau tulisan itu ditandatangani;
 - b). isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschts bettrekking*).
 - c). Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang tersebut di dalamnya.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1875 BW Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4434 K/Pdt/1986, Surat Putusan yang diperbuat dan ditandatangani oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah Bukti yang sempurna, karena surat putusan tersebut telah diakui isi dan tanda tangan oleh Penggugat dr/Tergugat dk selaku orang yang membuat, maka harus dinyatakan sah menurut hukum dan harus dipatuhi Penggugat dk/Tergugat dr, maka cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat dk/ Penggugat dr mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan untuk: "MENYATAKAN SURAT PUTUSAN YANG DIPERBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK TANGGAL 28 Oktober 2015 ADALAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM DAN HARUS DIPATUHI OLEH PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR";
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena Penggugat dk/Tergugat dr tidak mengakui Surat Putusan yang di buat oleh Penggugat dr/Tergugat dk tersebut di atas dan sebaliknya mengajukan gugatan dalam perkara aquo seolah-olah Tergugat dk/Penggugat dr telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud agar Penggugat dk/Tergugat dr tetap mendapatkan hak-haknya dan tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat dk/ Penggugat dr mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan untuk: "MENYATAKAN PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR TELAH



MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrecht Matige Daad*)”;

6. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) dan tetap menjalankan tugas-tugas dan kewajiban-kewajibannya, maka cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat dk/ Penggugat dr mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo berkenan untuk: “MENYATAKAN TIDAK SAH SEGALA PERBUATAN DAN SURAT-SURAT YANG DIBUAT DAN DIKELUARKAN OLEH PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR SETELAH KELUARNYA SURAT PUTUSAN BADAN PERTIMBANGAN AGUNG GEREJA METHODIST INDONESIA TANGGAL 28 OKTOBER 2015”;
7. Bahwa kemudian oleh karena gugatan Rekonpensi Tergugat dk/Penggugat dr ini didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, sehingga cukup beralasan jika Tergugat dk/Penggugat dr, mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk “MENYATAKAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN SERTA MERTA (UIT VOOERBAAR BIJ VOERAAD), MESKIPUN ADA UPAYA HUKUM VERZET, BANDING, KASASI MAUPUN PENINJUAN KEMBALI”;
8. Bahwa selanjutnya oleh karena Gugat Balik (*Rekonpensi*) yang diajukan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 157 RBg/ 132 a HIR, dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup beralasan menurut hukum, jika Tergugat dk/ Penggugat dr mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk “MENGABULKAN GUGATAN REKONPENSİ PARA PENGGUGAT Dr UNTUK SELURUHNYA”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian atau argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum yang telah uraikan seluruhnya di atas, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Penggugat dr memohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil Keputusan Hukum dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

1. Tentang Eksepsi:
 - Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 2. Tentang Pokok Perkara:
 - 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Tergugat dk/Penggugat dr Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia Tanggal 28 Oktober 2015 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah sah dan berkekuatan hukum dan harus dipatuhi oleh Penggugat dk/Tergugat dr;
3. Menyatakan Penggugat dk/Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
4. Menyatakan Tidak sah segala perbuatan dan surat-surat yang di buat dan dikeluarkan oleh Penggugat dk/Tergugat dr setelah keluarnya Surat Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia Tanggal 28 Oktober 2015;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voerbaar bij voeraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali”;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr atau Pihak yang kalah untuk membayar seluruh ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : “Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ExAequo Et Bono*)”;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan mengajukan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menanggihkan ongkos perkara sampai putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akte Pernyataan Keputusan Konperensi Agung XII Gereja Methodist Indonesia No.4 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan "Adi Pinem, SH.", Notaris di Medan;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015, Tanggal 28 Oktober 2015;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekompensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat/Penggugat.dr membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sebesar Rp.839.000,- (Delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 14 Pebruari 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 03 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding (Semula Tergugat d.K/Penggugat d.R.) merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan, No. 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tanggal 27 Oktober 2016 yang menolak gugatan rekonsensi dan mengabulkan gugatan kovensi penggugat terbanding;
2. Bahwa Pembanding (Semula Tergugat d.K/Penggugat d.R.) mohon pemeriksaan peradilan banding dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
3. Bahwa Tergugat Badan Pertimbangan Agung (BPA) GMI adalah Lembaga Yudikatif GMI dan merupakan salah satu badan yang anggota-anggotanya dipilih melalui Konprensi Agung GMI sebagaimana dipertegas dalam Konstitusi GMI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Disiplin GMI Tahun 2013 yang berlaku sampai Konprensi Agung GMI yang akan datang pada tahun 2017. Penegasan kedudukan BPA GMI tertuang di dalam Disiplin GMI Tahun 2013 pada Bagian Kedua tentang Konstitusi Gereja Methodist Indonesia, Bab X tentang Kepemimpinan, Pasal 19 halaman 29;
4. Konprensi Agung GMI adalah merupakan sarana pengambil keputusan tertinggi dalam tubuh organisasi GMI yang dilakukan sekali dalam 4 (empat) tahun sebagaimana yang diatur di dalam Disiplin GMI Tahun 2013 pada Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang Lembaga-Lembaga Agung, Pasal 90 tentang Konprensi Agung halaman 115;
5. Bahwa pengaturan Tentang Keanggotaan dan Masa Persidangan serta Hak dan Kewajiban BPA GMI diatur di dalam Disiplin GMI Tahun 2013 pada Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang Lembaga-Lembaga Agung, Pasal 92 tentang Badan Pertimbangan Agung halaman 119;
6. Bahwa sebagai Badan Yudikatif dalam tubuh organisasi GMI maka BPA GMI berhak melakukan penelitian atas permasalahan, mempertimbangkan dan memutuskan suatu permasalahan dengan berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang tertuang di dalam Disiplin GMI yang berlaku yaitu Disiplin GMI Tahun 2013;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya keputusan BPA GMI No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015 telah dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang Lembaga-Lembaga Agung, Pasal 92 tentang Badan Pertimbangan Agung yang mengatur Hak dan Kewajiban, Point 4 halaman 120, yaitu meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil oleh Bishop diluar konprensi-konprensi atas permintaan banding yang diajukan oleh perorangan;
8. Bahwa sebelum dikeluarkannya Putusan BPA GMI No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015, BPA GMI telah mengundang Penggugat untuk diperiksa dengan surat undangan yaitu :
 - a. Surat No.1.02/VI/BPA-GMI/2015 tanggal 24 Juni 2015 untuk hadir di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2015;
 - b. Surat No.04.1/VIII/BPA-GMI/2015 tanggal 12 Agustus 2015 untuk hadir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2015;
 - c. Surat No.104/VIII/BPA-GMI/2015 tanggal 20 Agustus 2015 untuk hadir di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2015;
9. Bahwa dengan suratnya No.1801/A.I.4/GMI Wil-I/2015 tanggal 14 Agustus 2015 Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi undangan BPA-GMI tersebut;
10. Bahwa Penggugat tidak mengindahkan undangan yang telah disampaikan oleh Tergugat. Dalam persidangan yang telah dilaksanakan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, BPA GMI meyakini bahwa telah terbukti secara sah bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Disiplin GMI Tahun 2013, sehingga BPA GMI menetapkan dalam putusannya yang Pertama bahwa Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin GMI Tahun 2013;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga GMI Bab IV Tentang Ke-Episkopalan, Pasal 54 Tentang Penggantian Bishop, Point 1.3 dinyatakan : Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga GMI Bab IV Tentang Ke-Episkopalan,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 Tentang Penggantian Bishop, Point 2 dinyatakan : Jika seorang Bishop berhalangan tetap :

- a. Kurang dari 1 (satu) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka Bishop yang terdekat merangkap tugas Bishop yang lowong;
- b. Lebih dari 2 (dua) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka Dewan Bishop mengundang Konprensi Agung Istimewa;

13. Bahwa pada saat dikeluarkannya Putusan BPA GMI No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015, sisa masa jabatan Pimpinan GMI Wilayah I yang dipangku oleh Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psi telah kurang dari 2 (dua) tahun, maka untuk menggantinya melalui Konprensi Agung Istimewa GMI sudah tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Konprensi Agung Istimewa sebagaimana diatur dalam Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang Lembaga-Lembaga Agung, Pasal 91 tentang Konprensi Agung Istimewa halaman 118, bahwa Konprensi Agung Istimewa dapat dilaksanakan yang salah satunya alasannya apabila salah seorang Bishop Pimpinan Wilayah GMI tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebelum 2 (dua) tahun melaksanakan jabatannya karena berhalangan tetap atau sakit yang dinyatakan dengan yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat tugas-tugas tetap menurut keterangan dokter;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga GMI Bab IV Tentang Ke-Episkopalan, Pasal 54 Tentang Penggantian Bishop, tidak diatur mekanisme penggantian Bishop Pimpinan GMI Wilayah yang memiliki sisa masa jabatan kurang dari 2 (dua) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun, maka BPA GMI dengan mempertimbangkan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di GMI Wilayah I dan untuk kesinambungan kepemimpinan di GMI Wilayah I serta untuk kepentingan umat secara umum di dalam tubuh organisasi GMI Wilayah I, maka BPA GMI menggunakan hak konstitusionalnya menetapkan dalam putusannya yang Kedua bahwa Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi diganti oleh karena melanggar Disiplin GMI Tahun 2013 dan mengingat bahwa sisa masa jabatan Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I kurang dari 2 (dua) tahun, maka Pimpinan GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min;

15. Bahwa BPA GMI telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sebelum menjatuhkan putusan, hal ini dapat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan surat undangan yang disampaikan kepada Penggugat. Namun Penggugat sendiri tidak mengindahkan undangan BPA GMI tersebut bahkan Penggugat dengan suratnya No.1809/A.I.3/GMI Wil-I/2015 tanggal 31 Agustus 2015 menyatakan bahwa BPA GMI tidak berwenang untuk mengundang atau memanggil Bishop GMI dalam hal dan bentuk apapun. Dengan demikian tidak benar bahwa BPA GMI dikatakan tidak tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri;

16. Bahwa BPA GMI dalam persidangannya didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan Putusan BPA GMI No. BPA GMI No.10/SK-BPA/GMI/10/2015 tanggal 28 Oktober 2015;
17. Bahwa berdasarkan Disiplin GMI Tahun 2013 Bagian Ketiga tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia, Bab VIII tentang Lembaga-Lembaga Agung, Pasal 92 tentang Badan Pertimbangan Agung yang mengatur Hak dan Kewajiban, Point 6 halaman 121, secara tegas dinyatakan bahwa Putusan BPA GMI adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan digugatnya Putusan BPA GMI oleh Penggugat ke PN Medan, sudah dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan indisipliner, karena seluruh ketentuan yang diatur dalam Disiplin GMI Tahun 2013, Penggugat sendirilah yang telah menanda tangani pemberlakuannya sebagai pedoman dan tuntunan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di Gereja Methodist Indonesia;
18. Bahwa apa lagi surat keputusan BPA GMI tersebut telah mendapat pengesahan/pengukuhan oleh Badan Episkopal GMI;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwasannya Tergugat/Pembanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang **keliru** dan **tidak benar**, maka oleh sebab itu cukup beralasan menurut hukum, jika Tergugat mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: **"MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING UNTUK SELURUHNYA"**;

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pembanding (Semula Tergugat d.K/Penggugat d.R.) memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pemanding di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 27 Oktober 2016, No. 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn;
3. Mengabulkan gugatan dalam rekonvensi/pemanding dan menolak gugatan dalam konvensi para penggugat / terbanding.
4. Menghukum para terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 14 Maret 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 21 maret 2017 kepada pihak Tegugat/Pemanding, yang pada pokoknya menemukan hal-halsebagaiberikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa Terbanding (ic. Penggugat) dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemanding (ic. Tergugat) dalam memori banding tertanggal 14 Februari 2017;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg No. 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 27 Oktober 2016 telah diputus secara baik dan benar, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dari Pengadilan a quo;

Tanggapan atas dalil Pemanding terkait alasan diterbitkannya putusan

BPA GMI

1. Bahwa Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic. Pemanding) menerbitkan Surat Keputusan No.10/SK-BPA/GMI/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015, adalah tidak berdasar sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Disiplin Gereja Methodist Indonesia (GMI) Tahun 2013, sehingga melanggar mekanisme yang selayaknya sebagaimana yang di atur dalam Disiplin GMI Tahun 2013;
2. Bahwa Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic. Pemanding) mendalilkan telah memberi kesempatan kepada Bishop Darwis Manurung, S.Th, M.Psi (ic. Terbanding) untuk melakukan pembelaan diri dan diperiksa dalam kaitannya putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic. Pemanding)sebelum diterbitkan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Pembanding (ic Tergugat) yang dimaksud, sama sekali tidak menjadi pokok didalam perkara a quo, hal tersebut semata-mata tidak dapat dijadikan alasan bagi Pembanding (ic Tergugat), sehingga menerbitkan Surat Keputusan No.10/SK-BPA/GMI/10/2015, yang menjadikan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic. Pembanding) seolah-olah mengultimatum dan berhak selaku eksekutor, menentukan sesuatu hal atas apa yang bukan menjadi tugas dan kewenangan BPA GMI sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Disiplin GMI Tahun 2013;
4. Bahwa adapun yang menjadi pokok perkara a quo adalah diterbitkannya Surat Keputusan No.10/SK-BPA/GMI/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015, oleh Pembanding (ic. Tergugat), menegaskan :
 1. Pertama : Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi, selaku Bishop dan Pimpinan GMI Wilayah I telah melanggar Disiplin GMI Tahun 2013.
 2. Kedua : Bishop Darwis Manurung S.Th, M.Psi diganti sesuai dengan Disiplin Gereja Methodist Indonesia 2013 Bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga Gereja Methodist Indonesia Bab IV, Tentang Ke-Episkopalan, Pasal 54 Tentang Penggantian Bishop, Point 1.3 ; Bishop dapat diganti karena melanggar Disiplin GMI. Mengingat bahwa sisa masa jabatan Bishop Darwis Manurung, STh, M.Psi selaku Pimpinan GMI Wilayah I kurang dari 2 (dua) tahun, maka Pimpinan GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min;
5. Bahwa masing-masing tugas dan kewenangan Pembanding (ic. Tergugat) maupun Terbanding (ic. Penggugat) telah diatur secara tegas, sebagaimana tertuang didalam Disiplin GMI Tahun 2013, secara tegas Pembanding (ic. Tergugat) tidak mempunyai kewenangan untuk mengganti atau memberhentikan Bishop Gereja Methodist Indonesia;
6. Bahwa Pembanding (ic. Tergugat) tidak memiliki kewenangan dalam hal mengangkat dan atau memberhentikan seorang pimpinan Gereja Methodist Indonesia, sebagaimana diatur dan ditegaskan pada Pasal 92, Bab VIII, tentang Hak dan Kewajiban Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic. Pembanding) dalam Disiplin GMI Tahun 2013, yang menegaskan :
 - a. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya sesuatu keputusan yang disanggah oleh 1/5 anggota Konfrensi Agung;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan-keputusan Bishop yang telah diambil dalam Konperensi Agung, dan yang disanggah oleh 1/5 dari jumlah anggota yang hadir dalam Konperensi tersebut;
 - c. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil oleh urusan-urusan atau panitia-panitia dari Konperensi Agung yang disanggahkan 1/3 dari jumlah anggota urusan-urusan atau panitia-panitia yang bersangkutan;
 - d. Meneliti, mempertimbangkan dan memutuskan sah tidaknya keputusan yang diambil Bishop diluar Konperensi-konperensi atas permintaan banding yang diajukan oleh perorangan;
 - e. Meneliti, mempertimbangkan apakah sesuatu keputusan Konperensi Agung sesuai dan atau bertentangan dengan Konstitusi Konperensi Agung atau Disiplin GMI. Jika ternyata bertentangan, maka BPA harus segera mengembalikan ke Konperensi Agung yang bersangkutan untuk dibahas kembali;
 - f. Semua keputusan BPA mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 - g. Bila dianggap perlu oleh Konperensi Agung, maka Konperensi Agung tersebut dapat memberikan tugas dan kuasa lain kepada BPA, selama tidak bertentangan dengan Disiplin GMI;
 - h. BPA dapat memberikan saran kepada Bishop bila diminta atau tidak diminta;
7. Bahwa Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic.Pembanding) tidak berwenang memeriksa Bishop sebab tidak ada tertulis pada Pasal 92 Disiplin GMI Tahun 2013 tidak ada kata “memeriksa”, dan **tidak ada aturan lain selain Disiplin GMI Tahun 2013;**
8. Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili seorang Bishop apabila melanggar disiplin adalah Konperensi Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Disiplin GMI Tahun 2013, bukan melalui putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic.Pembanding) yang jelas tidak sesuai dengan mekanisme yang sepatutnya dalam Disiplin GMI Tahun 2013;
9. Bahwa Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic. Pembanding) jelas telah **menyalahgunakan wewenang**, sebab yang berwenang menetapkan pemberhentian atau menonaktifkan seorang Bishop adalah Konperensi agung yang diatur di dalam Disiplin GMI Tahun 2013,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



Pasal 91 tentang Konperensi Agung ayat (8), dan jika suatu Badan atau Lembaga mengambil dan melakukan keputusan yang melampaui Hak dan Kewajibannya, maka berarti keputusan tersebut Batal Demi Hukum;

Bantahan Terhadap Keberatan-Keberatan Pembanding Dalam Memori Banding

1. Bahwa Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 merupakan **hukum positif Gereja Methodist Indonesia**;
2. Bahwa sehubungan dengan dalil Pembanding (ic. Tergugat) mengenai laporan atau pengaduan yang mengacu pada laporan dugaan penggelapan yang didasarkan pada hasil audit yang menuduh Terbanding (ic. Penggugat) telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam disiplin GMI Tahun 2013, adapun Terbanding (ic. Penggugat) tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan atau mengganti Terbanding (ic. Penggugat) selaku Bishop Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, sebab hal tersebut merupakan kewenangan Konperensi Agung sebagaimana diatur dalam Disiplin GMI Tahun 2013, Bab VIII, Pasal 90 Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Konperensi Agung, point 8 yang berbunyi sebagai berikut : Menetapkan pemberhentian dan menonaktifkan seorang Bishop yang tidak sanggup dan juga oleh karena oknumnya tidak dapat diterima;
3. Bahwa terkait dengan adanya Laporan dugaan penggelapan yang menjadi alasan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic. Pembanding) menetapkan pemberhentian dan menggantikan Bishop, merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, sebab mengingat perbuatan yang dituduhkan terhadap Terbanding (ic. Penggugat) tidak terbukti bersalah dalam dugaan penggelapan maka atas dasar Laporan tersebut sudah diberhentikan penyidikannya sehingga Penyidik telah diterbitkan Surat Ketetapan No.S.TAP/624/b/VII/2016/RESKRIM tentang Pemberhentian Penyidikan tanggal 23 Juli 2016, dan Surat Ketetapan No.S.TAP/624/b/VII/2016/RESKRIM tentang Pemberhentian Penyidikan tanggal 23 Juli 2016 telah diserahkan didalam persidangan dalam penyerahan alat bukti yang diberi tanda (P-04);
4. Bahwa jika menunjuk pada ketentuan Disiplin GMI Tahun 2013, yang dijadikan landasan bagi Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic. Pembanding) dalam mengeluarkan putusan, khususnya Bab IV Tentang Ke-Episkopalan, Pasal 54 Disiplin GMI Tahun 2013 tentang Penggantian Bishop, point 1. Bishop dapat digantikan karena : butir 1.3.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Disiplin GMI, maka yang berwenang mengganti atau memberhentikan Bishop adalah Konperensi Agung, bukan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia, sebab tugas Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia tidak lain bersifat merekomendasi;

5. Bahwa Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia (ic.Pembanding) hanya berwenang memutus pelanggaran disiplin, tidak berwenang membuat putusan mengganti Bishop, dimana yang berkewenangan mengganti Bishop adalah Konperensi Agung, yang dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 90 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Konperensi Agung point 8, menetapkan pemberhentian dan menonaktifkan seorang Bishop yang tidak sanggup dan juga oleh karena oknumnya tidak dapat diterima, serta dalam Pasal 91 tentang Konperensi Agung Istimewa;
6. Bahwa mengingat Pasal 54 tentang Penggantian Bishop, point 2, dalam ketentuan Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013 Bagian Ketiga Tentang Peraturan Rumah Tangga GMI, Bab IV tentang Ke-Episkopalan, menyatakan :
Point 2 jika seorang Bishop berhalangan tetap,
2.1 Kurang dari 1 (satu) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka Bishop yang terdekat merangkap tugas Bishop yang lowong,
2.2 Lebih dari 2 (dua) tahun sisa masa jabatan periodenya, maka Dewan Bishop mengundang Konperensi Agung Istimewa;
7. Bahwa ketentuan tersebut diatas menerangkan proses penggantian Bishop yang berhalangan tetap, dimana ketentuan tersebut bukanlah termasuk mengatur penggantian Bishop yang disebabkan karena pelanggaran Disiplin Gereja Methodist Indonesia Tahun 2013, melainkan penggantian Bishop yang disebabkan berhalangan;
8. Bahwa penggantian Bishop yang melanggar Disiplin GMI cukup jelas harus dilakukan oleh Konperensi Agung Istimewa, bukan Badan Pertimbangan Agung, dimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No. 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn, halaman 47, sehingga Keputusan Badan Pertimbangan Agung Nomor : 10/SK-BPA/GMI/10/2015, tanggal 28 Oktober 2015, yang memutus dan menetapkan Penggugat yaitu Bishop Darwis Manurung, STh, Mpsi (ic. Terbanding) diganti dengan alasan melanggar Disiplin GMI, dan Penunjukan Pimpinan GMI Wilayah I dirangkap oleh Bishop Amat Tumino, M.Min, dengan alasan sisa masa jabatan Bishop

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis Manurung, STh, Mpsi (ic. Terbanding) selaku Pimpinan GMI Wilayah Ikurang dari 2 (dua) tahun, sama sekali tidak diatur dalam Displin GMI, sehingga merupakan keputusan yang **melampaui kewenangan** sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 92 Disiplin GMI 2013;

9. Bahwa atashal-haltersebut diatas, dengan mempertimbangkan maksud dan isi putusan Pengadilan Negeri Medan, maka judex factie telah benar dan tepat memutus perkara a quo, dengan mempertimbangkan secara baik, bukti, saksi maupun hal-hal yang terungkap dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan, sehingga judex factie dalam memutus perkara a quo dilakukan atas dasar fakta hukum dan keadilan, sehingga oleh karenanya, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan putusan:

- I. MENOLAK PERMOHONAN BANDING PEMBANDING SELURUHNYA;
- II. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN Reg. No. 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn TANGGAL 27 OKTOBER 2016

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2016 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Pebruari 2017 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Tergugat/Pembanding ternyata mengenai materi banding tersebut hanya mengulangi apa yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama yang ternyata mengenai kesemuanya itu telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2016 nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang ternyata telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama, *maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama*, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan dalam Eksepsi majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa amar putusan dalam Eksepsi majelis hakim tingkat pertama menyebutkan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan mengajukan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat;
4. Menangguhkan ongkos perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa mengenai penyebutan amar putusan dalam eksepsi tersebut terasa berlebihan, cukup dengan menyebutkan "Menolak eksepsi Tergugat" karena mengenai point ke2, ke-3, ke-4 sudah dengan jelas termuat didalam putusan sela tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka dengan meperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2016 Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn sekedar mengenai amar putusan dalam eksepsi, sehingga menjadi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 145/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penyusunan amar dalam Eksepsi, sehingga selengkapnya sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akte Pernyataan Keputusan Konperensi Agung XII Gereja Methodist Indonesia No.4 tanggal 05 Mei 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan “Adi Pinem, SH.”,Notaris di Medan;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat Putusan Badan Pertimbangan Agung Gereja Methodist Indonesia No. 10/SK-BPA/GMI/10/2015, Tanggal 28 Oktober 2015;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN



DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat.dk/Penggugat.dr membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM'AT tanggal 16 JUNI 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan H. ADE KOMARUDIN,SH,MHum dan Dr. ALBERTINA HO,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 April 2017 Nomor 103/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 6 JULI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh FACHRIAL,SH,MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. H. ADE KOMARUDIN,SH,MHum

YANSEN PASARIBU,SH

2. Dr. ALBERTINA HO,SH,MH

Panitera Pengganti :



FACHRIAL,SH,MHum

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)